



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 359/MEN.KES./PER/IX/1983

TENTANG

BAHAN KOSMETIKA DAN ZAT WARNA KOSMETIKA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan kosmetika telah memasyarakat sehingga produksi yang kurang memenuhi syarat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang merugikan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa bahan kosmetika dan zat warna yang digunakan dalam kosmetika dapat mengganggu kesehatan, oleh karena itu masyarakat perlu dilindungi terhadap bahayanya;
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Bahan Kosmetika dan Zat Warna Kosmetika.

- Mengingat : 1. Ordonansi Bahan Berbahaya (Gevarlijke Stoffen Ordonnantie, Staatsblad 1949 No. 377);
2. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 2068);
3. Undang-undang No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 81, Tambahan Lembaran Negara No. 2580);
4. Undang-undang No. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 No. 22, Tambahan Lembaran Negara No. 2804);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 dan 45 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 220/Men.Kes/Per/IX/1976 tentang Produksi Dan Peredaran Kosmetika Dan Alat Kesehatan.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BAHAN KOSMETIKA DAN ZAT WARNA KOSMETIKA.

BAB I. ....

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bahan adalah zat atau campuran zat, berasal dari alam dan atau sintetik yang dimaksudkan untuk digunakan dalam memproduksi kosmetika;
- b. Zat warna adalah suatu zat atau campuran zat yang dapat digunakan pada sediaan kosmetika untuk mewarnai lapisan luar tubuh manusia dengan atau tanpa bantuan zat lain;
- c. Zat warna bacam adalah zat warna yang dijerapkan (diabsorbsikan) atau diendapkan pada substratum dengan maksud untuk memberikan corak dan intensitas warna yang sesuai dengan yang dikehendaki;
- d. Zat warna campur adalah campuran dua atau lebih jenis zat warna dengan atau tanpa zat pengencer dengan maksud untuk memberikan corak dan intensitas warna yang sesuai dengan yang dikehendaki;
- e. Substratum adalah zat penjerap (pengabsorpsi) atau zat pengendap yang digunakan untuk menjerap (mengabsorpsi) atau mengendapkan zat warna dengan maksud untuk memberikan corak dan intensitas warna yang sesuai dengan yang dikehendaki;
- f. Zat pengencer adalah zat padat atau cair yang digunakan untuk mengencerkan zat warna dengan maksud untuk memberikan corak dan intensitas warna yang sesuai dengan yang dikehendaki;
- g. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Obat Dan Makanan;
- h. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB II  
BAHAN YANG TIDAK DIIJINKAN  
DIGUNAKAN DALAM KOSMETIKA

Pasal 2

Bahan yang tidak diijinkan untuk digunakan dalam produksi kosmetika tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

Pasal 3

Kosmetika yang mengandung bahan yang tidak diijinkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dinyatakan sebagai bahan berbahaya sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 377 Tahun 1949.

BAB III .....

### BAB III

#### BAHAN YANG DILIJINKAN DIGUNAKAN DALAM KOSMETIKA DENGAN PERSYARATAN

##### Pasal 4

Bahan yang diijinkan digunakan dalam kosmetika dengan persyaratan batas kadar maksimum dalam produk akhir dengan persyaratan lainnya, tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

##### Pasal 5

Bahan yang dimaksud dalam pasal 4 yang digunakan dalam kosmetika harus memenuhi persyaratan dalam buku resmi yang ditetapkan oleh Menteri.

##### Pasal 6

- (1) Penyimpangan dari persyaratan untuk bahan yang dimaksud dalam pasal 4 harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Direktur Jenderal.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan ijin dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

##### Pasal 7

Kosmetika yang mengandung bahan yang tidak memenuhi ketentuan dimaksud dalam pasal 4, 5 dan 6 dinyatakan sebagai bahan berbahaya sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Ordonansi Bahan Berbahaya (Stbl. 1949 No. 377).

### BAB IV

#### ZAT WARNA DAN SUBSTRATUM YANG DILIJINKAN

##### Pasal 8

- (1) Zat warna yang diijinkan untuk digunakan dalam produksi kosmetika dan batasan penggunaannya tercantum pada lampiran III peraturan ini.
- (2) Substratum yang diijinkan digunakan untuk penjerapan zat warna dalam produksi kosmetika tercantum pada lampiran IV peraturan ini.
- (3) Perubahan terhadap zat warna dan substratum yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

##### Pasal 9

Zat warna, zat pengencer dan substratum yang digunakan dalam produksi kosmetika harus memenuhi persyaratan dalam buku resmi yang ditetapkan oleh Menteri.

##### Pasal 10

Zat warna bacam dan zat warna campur diijinkan untuk digunakan dalam produksi kosmetika dengan syarat masing-masing komponennya memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 8 dan 9.

##### Pasal 11 .....

Pasal 11

Kosmetika yang mengandung zat warna, zat pengencer dan substratum yang tidak memenuhi ketentuan dimaksud dalam pasal 8 dan 9, dinyatakan sebagai bahan berbahaya sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Ordonansi Bahan Berbahaya (Stbl. 1949 No. 377).

BAB V

L A R A N G A N

Pasal 12

- (1) Dilarang menggunakan bahan yang dimaksud dalam pasal 2 untuk memproduksi kosmetika.
- (2) Dilarang mengimpor, menyimpan untuk diedarkan dan mengedarkan kosmetika yang dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 13

- (1) Dilarang memproduksi kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 4, 5 dan 6.
- (2) Dilarang mengimpor, menyimpan untuk diedarkan dan mengedarkan kosmetika yang dimaksud dalam pasal 7.

Pasal 14

- (1) Dilarang menggunakan zat warna, zat pengencer dan substratum untuk memproduksi kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 8 dan 9.
- (2) Dilarang mengimpor, menyimpan untuk diedarkan dan mengedarkan kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan dimaksud dalam pasal 11.

Pasal 15

Dilarang menggunakan zat warna kosmetika yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dengan maksud untuk menutupi kosmetika yang tidak memenuhi syarat, menyembunyikan kerusakan kosmetika, atau menyembunyikan cara kerja yang tidak sesuai dengan cara produksi yang baik menurut ketentuan yang berlaku.

BAB VI

P E N G A W A S A N

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuknya, diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan ini.
- (2) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuknya yang dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk petugas tertentu untuk melakukan pengawasan.
- (3) Petugas yang dimaksud dalam ayat (2) dalam menjalankan tugasnya harus membawa surat perintah dari Direktur Jenderal atau pejabat yang menunjuknya.

BAB VII .....

BAB VII  
P E N I N D A K A N  
Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal 12, 13, 14 dan 15 dikenakan pidana sebagaimana tersebut dalam Ordonansi Bahan Berbahaya (Stbl. 1949 No. 377) dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Selain ketentuan pidana yang dimaksud ayat (1) dapat dikenakan tindakan administrasi dan atau tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 18

- (1) Kosmetika yang mengandung bahan dan atau zat warna, zat pengencer dan substratum yang tidak memenuhi persyaratan seperti yang ditetapkan dalam peraturan ini tidak boleh lagi diedarkan dan dijual di wilayah Indonesia.
- (2) Produsen atau importir harus sudah menarik dari peredaran dan penjualan kosmetika yang dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal peraturan ini ditetapkan.

BAB IX  
P E N U T U P  
Pasal 19

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20  
Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 19 September 1983


MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 359/MEN.KES./PER/IX/1983  
TANGGAL 19 SEPTEMBER 1983

DAFTAR BAHAN YANG TIDAK DILIJINKAN  
DIGUNAKAN DALAM KOSMETIKA

1. ANTIMON dan SENYAWANYA
2. ARSEN dan SENYAWANYA
3. BARIUM dan GARAMNYA, kecuali Barium Sulfat
4. BERLIUM dan SENYAWANYA
5. BITIONOL
6. FOSFOR
7. HIDROKINON MONOBENZILETER
8. HORMON
9. KADMUM dan SENYAWANYA
10. KLOROFORM
11. KROM dan SENYAWANYA, kecuali zat warna Hijau K4 dan Hijau K5
12. PERAK dan SENYAWANYA
13. RAKSA dan SENYAWANYA, kecuali Fenilraksa nitrat dan Tiomersal yang digunakan sebagai pengawet dalam preparat tata-rias mata
14. SALISILANILIDA terhadap logenkan
15. SELENIUM dan SENYAWANYA, kecuali Selenium Disulfida dalam sampo tidak lebih dari 2 %
16. STRONSIUM dan SENYAWANYA
17. TIMBAL dan SENYAWANYA, kecuali Timbal Asetat dalam preparat rambut tidak lebih dari 2 %
18. TORIUM dan SENYAWANYA
19. VINIL KLORIDA
20. ZIRKONIUM dan SENYAWANYA.



LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I.

NOMOR : 359/MEN.KES/PER/IX/1983

TANGGAL : 19 SEPTEMBER 1983.

DAFTAR BAHAN YANG DIIJINKAN DIGUNAKAN DALAM KOSMETIKA DENGAN PERSYARATAN  
BATAS KADAR MAKSIMUM DALAM PRODUK AKHIR DENGAN PERSYARATAN LAINNYA

No.	Nama bahan	Kegunaan dan Penggunaan	Batas kadar maksimum dalam produk akhir	Syarat paggunaan dan peringatan dalam penandaan
1	2	3	4	5
1.	Aluminium Klorhidroksesi alantoinat.	Astringen	1 %	
2.	Amonium Sulfida, Alkali dan Alkali tanah Sulfida		2 % dalam pasta 20 % untuk monosulfida dalam larutan air tanpa zat tambahan	
3.	Asam Benzoat	Pengawet	0,2 %	
		3. Tonik kulit	3 %	2. Tidak boleh untuk kulit terbuka. 3. Tidak untuk permukaan luas dengan pemakaian berulang kali
4.	Asam Dehidroasetat dan garamnya	Pengawet	0,5 %	

1	2	3	4	5.
5.	Asam Merkaptoasetat, garam dan esternya	1. Pelurus atau pengering rambut : a. kemasan rumah tangga b. kemasan untuk penata rambut 2. Depilator 3. Preparat pemeliharaan rambut lainnya yang segera dicuci Perawatan rambut	a. 8%, siap digunakan $pH \leq 9,5$ b. 11%, siap digunakan $pE \leq 9,5$ 5%, $pH \leq 12,65$ 2%, dihitung sebagai asam merkaptoasetat 5%	- Tidak boleh digunakan untuk bulu mata dan kulit kepala yang luka .
6.	Asam oksalat, ester dan garam alkalinnya			1. Hanya digunakan penata rambut 2. Tidak untuk kepala yang luka
7.	Asam paraminobenzoat dan esternya	Losio rambut, tabir surya	4%	
8.	Asam Salisilat	Pengawet	0,2%	
9.	Asam Sorbat dan garamnya	Pengawet	0,5%	
10.	Benzalkonium Klorida	Pengawet	0,05%	
11.	Diaminofenol	Pengoksidasi zat pewarna rambut	10%, dihitung sebagai basa	1. Mengandung diaminofenol 2. Dapat mengakibatkan reaksi alergi 3. Jangan digunakan untuk cat alis dan bulu mata

1	2	3	4	5
12.	2,3 Dihidroksipropil 4-aminobenzoat	Suntan	5 %	- Mengandung 2,3, dihidroksipropil 4-aminobenzoat
13.	Diklorofen	Antiseptik	0,5 %	- Mengandung Diklorofen
14.	Diklorometana	Propelan	35 %, jika dicampur dengan 1,1,1-trikloroetana, kadar jumlah tidak boleh lebih dari 35 %	
15.	Ester Parahidroksibenzoat	Pengawet	1 %	
16.	2-Etoksietil, 4-metoksi- sinamat	Tabir Surya	1 %	
17.	<p>o,m-fenilendiamina (Turunan N-substitusi dan garamnya)</p> <p>p-fenilendiamina (Turunan N-substitusi dan garamnya)</p>	<p>Pengoksidasi zat pewarna rambut</p> <p>Pengoksidasi zat pewarna rambut</p>	<p>6 % dihitung sebagai basa</p> <p>6 % dihitung sebagai basa</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengandung fenilendiamina.</li><li>2. Dapat mengakibatkan reaksi alergi.</li><li>3. Jangan digunakan untuk cat alis dan bulu mata.</li><li>4. Lakukan uji kepekaan.</li></ol>

1	2	3	4	5
18.	Fenilraksa	Hanya sebagai pengawet dalam tatarias mata	0,007 % dihitung sebagai Hg	- Mengandung Fenilraksa nitrat
19.	Fenil Salisilat	Tabir Surya	1 %	
20	Formaldehida	Pengeras kaku	5 %, dihitung sebagai formal-dehida, $\text{CH}_2\text{O}$	1. Jangan digunakan sebagai pengawet aerosol dan preparat mulut 2. Lindungilah kulitkula dengan lemak atau minyak 3. Mengandung X % formaldehida
21	Gliseril Paramin Benzoat	Tabir Surya	3 %	
22	Heksaklorofen	Pengawet	0,1 %	1. Tidak boleh digunakan untuk anak dan bayi 2. Mengandung heksaklorofen
23	Hidrogenperoksiua	Pengoksidasi zat pewarna rambut	40 % volume, yaitu sesuai dengan 12 % $\text{H}_2\text{O}_2$	Mengandung X % hidrogenperoksiua
24	Hidrokinon		2 %	1. Tidak boleh digunakan untuk mengecat bulu mata atau alis 2. Bilas mata segera jika terkena produk ini 3. Mengandung Hidrokinon

1	2	3	4	5
25.	Isoamil-para-N,N dimetilaminobenzoat	Tabir surya	2 %	
26.	Kalium Hidroksida	1. Pelarut kutikula kuku 2. Pelurus rambut 3. Penatral	5 %  2 % hingga pH 11	1. Untuk (1) dan (2) hindari kontak dengan mata 2. Dapat mengakibatkan buta 3. Jauhkan dari jangkauan anak
27	Kinina dan garamnya	1. Sampo 2. Losio rambut (Tonikum)	0,5 % dihitung sebagai kinina 0,2 % dihitung sebagai kinina	
28.	Klorbutanol	Pengawet	0,5 % dilarang dalam aerosol	- Mengandung klorbutanol
29	Metanol	Denaturan untuk etanol dan isopropanol	5 %, dihitung sebagai X % dalam etanol dan isopropanol	
30.	Metilfenilendiamina turunan N-substitusi dan garamnya	Pengoksidasi zat pewarna rambut	10 % dihitung sebagai basa	1. Dapat mengakibatkan reaksi alergi 2. Lakukan uji kepekaan 3. Jangan digunakan untuk cat alis dan bulu mata 4. Mengandung Fenilendiamina.

1	2	3	4	5
31.	$\alpha$ -Naftol	Zat pembangkit warna - cat rambut	0,5 %	- Mengandung $\alpha$ - Naftol
32.	Natrium Hidroksida	1. Pelarut kutikula kuku 2. Pelurus rambut 3. Penetral	5 % 2 % hingga pH 11	1. Untuk (1) dan (2) hindari kontak dengan mata. 2. Dapat mengakibatkan buta. 3. Jauhkan dari jangkauan anak.
33.	Pirogalol	Zat pembangkit warna-cat rambut	5 %	1. Tidak boleh digunakan untuk bulu mata atau alis 2. Bilas mata segera jika terkena produk ini 3. Mengandung pirogalol
34.	Resorsinol	1. Zat pembangkit warna-cat rambut  2. Losio rambut  3. Sampo	5 %  0,5 %  0,5 %	1. Mengakibatkan reaksi alergi 2. Tidak boleh digunakan untuk bulu mata atau alis 3. Bilas segera jika terkena produk ini 4. Mengandung resorsinol  1. Mengakibatkan reaksi alergi 2. Mengandung resorsinol 1. Mengakibatkan reaksi alergi 2. Mengandung resorsinol 3. Bilas setelah digunakan

1	2	3	4	5
30.	Safrol		0,01 %	
36.	Selenium disulfida	Sampo	2 %	
37.	Seng 4-hidroksi- benzen sulfonat	1. Astringen 2. Deodoran	6 % dihitung sebagai zat anhidrat 6 % dihitung sebagai zat anhidrat	1. Hindari kobtak dengan mata 2. Tidak boleh disemprotkan kedalam mata.
38.	Seng (Klorida dan Sulfat)	Astringen	1 % dihitung sebagai Zn	
39.	Seng Pirition	Anti ketombe	2 %	
40.	Timbal Asetat	Praparat rambut	2 %	- Tidak boleh untuk kepala yang luka. - Mengandung Tiomersal
41.	Tingtur Kapsikum	Kounter iritan	1 %	
42.	Tiomersal	Hanya sebagai pengawet dalam tatarias mata	0,007 % dihitung sebagai Hg	
43.	Trikloretana	Propelan	35 % jika dicampur dengan diklormetana, kadar jumlah tidak boleh lebih dari 35 %	



LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 359/MEN.KES./PER/IX/1983  
TANGGAL 19 SEPTEMBER 1983

DAFTAR ZAT WARNA KOSMETIKA YANG DIIJINKAN DAN BATASAN PENGGUNAANNYA.

No. Urut	Nama Indonesia	Indeks Warna	Batasan
1.	Bitu K1	C.I. 42090	1. Hanya untuk pemakaian luar. 2. Tidak boleh untuk preparat sekitar mata.
2.	Biru K2	C.I. 77007	- Hanya untuk pemakaian luar dan preparat sekitar mata.
3.	Biru K3	C.I. 77510	- Hanya untuk pemakaian luar dan preparat sekitar mata.
4.	Biru K4	C.I. 77520	- Hanya untuk pemakaian luar dan preparat sekitar mata.
5.	Coklat K1	C.I. 20170	1. Hanya untuk pemakaian luar. 2. Tidak boleh untuk preparat sekitar mata.
6.	Coklat K2	C.I. 77400	- Zat warna kosmetika dan preparat sekitar mata.
7.	Coklat K3	C.I. 77491	- Zat warna kosmetika dan preparat sekitar mata.
8.	Dihidroksiaseton		- Untuk mewarnai kulit.
9.	Guaiazulene		1. Hanya untuk pemakaian luar. 2. Tidak boleh untuk preparat sekitar mata.

No. Urut	Nama Indonesia	Indeks Warna	Batasan
10.	Hijau K1	C.I. 59040	1. Hanya untuk pemakaian luar, maksimum 0.01 %. 2. Tidak boleh untuk preparat sekitar mata.
11.	Hijau K2	C.I. 75310	1. Hanya untuk pasta gigi, maksimum 0,1 %. 2. Hanya dapat digunakan dalam kombinasi dengan bahan lain.
12.	Hijau K3	C.I. 77013	- Hanya untuk pemakaian luar dan preparat sekitar mata.
13.	Hijau K4	C.I. 77288	- Hanya untuk pemakaian luar dan preparat sekitar mata.
14.	Hijau K5	C.I. 77289	- Hanya untuk pemakaian luar dan preparat sekitar mata.
15.	Hitam K1	C.I. 77499	- Zat warna kosmetika dan preparat sekitar mata.
16.	Jingga K1	C.I. 12075	1. Maksimum 6 % dalam lipstik. 2. Hanya untuk pemakaian luar.
17.	Jingga K2	C.I. 15510	1. Hanya untuk pemakaian luar. 2. Tidak boleh untuk preparat sekitar mata.
18.	Jingga K3	C.I. 45370	1. Maksimum 6 % dalam lipstik. 2. Hanya untuk pemakaian luar.
19.	Jingga K4	C.I. 75120	- Zat warna kosmetika dan preparat sekitar mata.
20.	Jingga K5	C.I. 75130	- Zat warna kosmetika dan preparat sekitar mata.

No. Urut	Nama Indonesia	Indeks Warna	Batasan
21.	Jingga K6	C.I. 75480	1. Hanya untuk mewarnai rambut. 2. Jangan dipakai pada kulit kepala yang terluka. 3. Tidak boleh untuk preparat sekitar mata.
22.	Kuning K1	C.I. 10316	1. Hanya untuk pemakaian luar. 2. Tidak boleh untuk preparat sekitar mata.
23.	Kuning K2	C.I. 19140	1. Hanya untuk pemakaian luar. 2. Tidak boleh untuk preparat sekitar mata, pelurus rambut, pengeriting rambut dan depilatori.
24.	Kuning K3	C.I. 45350	1. Hanya untuk pemakaian luar. 2. Tidak boleh untuk preparat sekitar mata.
25.	Kuning K4	C.I. 45350 : 1	1. Hanya untuk pemakaian luar. 2. Tidak boleh untuk preparat sekitar mata.
26.	Kuning K5	C.I. 47000	1. Hanya untuk pemakaian luar. 2. Tidak boleh untuk preparat sekitar mata.
27.	Kuning K6	C.I. 47005	1. Maksimum 1,0 % dalam lipstik. 2. Hanya untuk pemakaian luar.

No. Urut	Nama Indonesia	Indeks Warna	Batasan
28.	Kuning K7	C.I. 77492	- Zat warna kosmetika dan preparat sekitar mata.
29.	Merah K1	C.I. 12085	1. Maksimum 3 % dalam lipstik. 2. Hanya untuk pemakaian luar.
30.	Merah K2	C.I. 14700	1. Hanya untuk pemakaian luar. 2. Tidak boleh untuk preparat sekitar mata.
31.	Merah K3	C.I. 15585	1. Maksimum 3 % dalam lipstik. 2. Hanya untuk pemakaian luar.
32.	Merah K4	C.I. 15585 : 1	1. Maksimum 3 % dalam lipstik. 2. Hanya untuk pemakaian luar.
33.	Merah K5	C.I. 15800	1. Hanya untuk pemakaian luar. 2. Tidak boleh untuk preparat sekitar mata.
34.	Merah K6	C.I. 15880	1. Hanya untuk pemakaian luar. 2. Tidak boleh untuk preparat sekitar mata.
35.	Merah K7	C.I. 16035	1. Zat warna untuk kosmetika. 1.1. tidak boleh ada oksidator. 1.2. tidak boleh ada reduktor.
36.	Merah K8	C.I. 17200	1. Maksimum 3 % dalam lipstik. 2. Hanya untuk pemakaian luar.

No. Urut	Nama Indonesia	Indeks Warna	Batasan
37.	Merah K9	C.I. 26100	1. Hanya untuk pemakaian luar. 2. Tidak boleh untuk preparat sekitar mata.
38.	Merah K10	C.I. 45170	1. Maksimum 1,3 % dalam lipstik. 2. Hanya untuk pemakaian luar.
39.	Merah K11	C.I. 45170 : 1	1. Maksimum 1,3 % dalam lipstik. 2. Hanya untuk pemakaian luar.
40.	Merah K12	C.I. 75470	- Zat warna kosmetika dan preparat sekitar mata.
41.	Merah K13	C.I. 77007	- Hanya untuk pemakaian luar dan preparat sekitar mata.
42.	Iutih K1	C.I. 75170	- Zat warna kosmetika dan preparat sekitar mata.
43.	Putih K2	C.I. 77000	- Hanya untuk pemakaian luar dan preparat sekitar mata.
44.	Putih K3	C.I. 77004	1. Hanya untuk pemakaian luar. 2. Tidak boleh untuk preparat sekitar mata.
45.	Putih K4	C.I. 77019	- Zat warna kosmetika dan preparat sekitar mata.
46.	Putih K5	C.I. 77163	- Zat warna kosmetika dan preparat sekitar mata.
47.	Putih K6	C.I. 77820	- Untuk cat kuku 1 %.

No. Urut	Nama Indonesia	Indeks Warna	Batasan
48.	Putih K7	C.I. 77891	- Zat warna kosmetika dan preparat sekitar mata.
49.	Putih K8	C.I. 77947	- Zat warna kosmetika dan preparat sekitar mata.
50.	Tembaga (II) dinatrium edetat		- Hanya untuk sampo.
51.	Ungu K1	C.I. 60725	1. Hanya untuk pemakaian luar. 2. Tidak boleh untuk preparat sekitar mata.
52.	Ungu K2	C.I. 60730	1. Hanya untuk pemakaian luar. 2. Tidak boleh untuk preparat sekitar mata.
53.	Ungu K3	C.I. 77007	- Hanya untuk pemakaian luar dan preparat sekitar mata.
54.	Ungu K4	C.I. 77742	- Zat warna kosmetika dan preparat sekitar mata.



LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 359/MEN.KES./PER/IX/1983  
TANGGAL 19 SEPTEMBER 1983

DAFTAR SUBSTRATUM ZAT WARNA KOSMETIKA YANG DILIJINKAN

1. Aluminium Hidroksida
2. Aluminium Stearat
3. Asam Silikat
4. Barium Sulfat
5. Bentonit
6. Kalsium Karborat
7. Kalsium Silikat
8. Kalsium Stearat
9. Kalsium Sulfat
10. Kaolin
11. Litium Stearat
12. Magnesium Aluminium Silikat
13. Magnesium Karbonat
14. Magnesium Oksida
15. Magnesium Stearat
16. Magnesium Trisilikat
17. P a t i
18. Seng Karbonat
19. Seng Stearat
20. Silikon Dioksida
21. T a l k.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT